

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum kesatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Samarinda Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap dan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Samarinda.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2025-2029; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2025-2029
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. Dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit kerja organisasi yang bersangkutan meliputi:

- a. spesifik
- b. dapat dicapai
- c. relevan
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantitaskan dan diukur.

Pasal 6

IKU sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pendapatan}} \times 100$ <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p>	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu	$r(k) = \frac{PDRB(k)_t}{PDRB(k)_{t-1}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	K; Komponen t : tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t- 1 : Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		
3	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	PDRB per kapita	Juta Rupiah	Untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah	$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{Populasi}}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi: jumlah penduduk regional t : periode	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Rasio Gini	Indeks	Untuk mengukur ketimpangan pendapatan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana: p_i = Proporsi Kumulatif dari Penerima Pendapatan i Y_i = Proporsi Kumulatif pengeluaran per kapita i n = jumlah observasi	Badan Pusat Statistik	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup di suatu kota, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, lingkungan, dan infrastruktur	$IKLH = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Pe}}{\text{Total Unsur Yang Ter}}$ IKLH = Indeks Kota Layak Huni	Brida Kaltim	
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Surat Edaran MenpanRB Nomor 6 tahun 2025 serta Grand Design RB Nasional dan Roadmap RB Nasional 2025 - 2029	Indeks Reformasi Birokrasi = Nilai indeks RB General + Indeks RB tematik	Kementerian PAN dan RB	
7	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	Untuk mengetahui Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal	$\text{(Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi dengan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas) x 100 \%}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang pernah dijalani			
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i>	BPS Kota Samarinda	
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Untuk dapat menilai seberapa besar masalah gizi di masyarakat. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk	Prevalensi stunting = jumlah balita pendek (PB/U atau TB/U < -2SD) + jumlah balita sangat pendek (PB/U atau TB/U < -3SD) / Jumlah balita	Dinas Kesehatan, SSGI/SKI	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				menyusun kebijakan, menentukan sasaran intervensi, dan mengevaluasi efektivitas program yang sudah berjalan. serta menjadi dasar evidence-based policy yang penting untuk intervensi gizi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia secara keseluruhan	yang diukur panjang atau tinggi badannya x 100%		
10	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Untuk mengetahui ketimpangan gender	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>IKG : Indeks Ketimpangan Gender G_p: Indeks Perempuan G_L: Indeks Laki-laki $G_{p,L}$: Agregasi Indeks Dimensi dengan rata-rata geometrik</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	Menilai peran strategis sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Kontribusi (%) = (Nilai PDRB ADHB Sektor Perdagangan dan Jasa / Total Nilai PDRB ADHB) × 100%	BPS Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	Untuk mendorong optimalisasi PAD, dan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah pada pusat	IKF = (Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah) × 100%	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	
13	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ <p> <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i> <i>a_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i> <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i> </p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	
14	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	%	Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p> dimana: <i>α</i>: 0 <i>z</i>: Garis kemiskinan </p>	BPS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				dengan total populasi penduduk regional	y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk		
15	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran	Jumlah Pengangguran Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Dikali 100%	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	Tingkat Pengangguran terdapat dalam survey BPS
16	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	Indeks yang untuk mengetahui tingkat risiko bencana (<i>Risk</i>), dengan mempertimbangkan potensi bahaya (<i>hazard</i>), tingkat kerentanan (<i>Vulnerability</i>) dan kapasitas wilayah (<i>Capacity</i>) dalam menghadapi bencana	$R = H \times V / C$ R : Risiko H : Hazard / Bahaya V : Vulnerability / Kerentanan C : Capacity / Kapasitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan	$IPT = (WIPKKU \times IIPKKU) + (Wsatlinmas \times Isatlinmas) + (Wkebakaran \times Ikebakaran) + (Wbencana \times Ibencana)$	Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
18	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKLHD = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IKLHD = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Penghitungan IKLHD terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
19	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Untuk mengukur tingkat mutu dan pelayanan infrastruktur	$IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per User}}{\text{Total unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	BAPPERIDA Kota Samarinda	
20	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Mewakili Akuntabilitas Kinerja Secara Holistik, SAKIP mengukur perencanaan, pelaksanaan,	Nilai Hasil AKIP = nilai hasil evaluasi komponen perencanaan + komponen pengukuran + komponen pelaporan + komponen evaluasi	LHE Menpan	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, Nilai SAKIP mencerminkan seberapa baik Pemerintah Daerah menelaraskan anggaran dengan hasil pembangunan yang nyata			
21	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	Mendukung percepatan transformasi digital nasional dan pengimplementasian Arsitektur Pemerintahan Digital Tahun 2025-2029	Indeks Domain = Σ (Nilai Indikator \times Bobot Indikator), Indeks Total = Σ (Indeks Domain \times Bobot Domain)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
22	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	Untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)	KPK, Inspektorat Daerah Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi


 WALI KOTA SAMARINDA,

 ANDI HARUN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	Formulasi	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS menggambarkan akses terhadap pendidikan : (1).HLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah, jika sepanjang hidupnya mengikuti pola partisipasi pendidikan yang berlaku saat ini. (2). Indikator ini dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal	Harapan lama sekolah pada umur i di tahun t --- ----- x 100 % Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	APK SD merupakan Indikator pemerataan akses pendidikan : (1). APK dapat menunjukkan sejauh mana seluruh anak, tanpa memandang usia, memiliki akses ke pendidikan dasar. (2) Jika APK mendekati atau lebih dari 100%, berarti hampir semua anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, meskipun ada yang lebih tua/muda dari usia ideal.	Jumlah murid SD Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat	%	APK SMP menggambarkan pemerataan akses pendidikan : (1). APK membantu melihat apakah anak-anak di semua kelompok sosial, ekonomi, dan wilayah sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di SMP. (2). Nilai yang rendah menandakan masih ada anak usia SMP yang tidak bersekolah, sedangkan nilai tinggi (mendekati/lebih dari 100%) menandakan akses lebih merata.	Jumlah murid SMP Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	APK PAUD menggambarkan akses pendidikan sejak dini : (1). APK PAUD menunjukkan berapa banyak anak usia 3-6 tahun (bahkan yang di luar usia ideal) sudah mengakses layanan pendidikan anak usia dini (TK/RA/PAUD). (2). Membantu melihat sejauh mana layanan PAUD sudah menjangkau seluruh anak usia dini, karena masa usia dini adalah "golden age" perkembangan anak.	Jumlah murid PAUD Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 3-6 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Kesetaraan	%	APK Kesetaraan menggambarkan akses pendidikan nonformal : (1). APK Kesetaraan menunjukkan berapa banyak penduduk usia sekolah maupun di luar usia sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan. (2). Indikator ini penting karena pendidikan tidak hanya ditempuh melalui jalur formal, tetapi juga jalur nonformal bagi mereka yang tidak sempat/tidak bisa bersekolah.	Jumlah murid Kesetaraan (Paket A/B/C) ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Skor Kemampuan Literasi	Nilai	Skor Kemampuan Literasi mengukur kualitas hasil belajar, bukan sekadar akses : (1). Berbeda dengan APK atau APM yang menekankan partisipasi, skor literasi mengukur sejauh mana peserta didik benar-benar memahami bacaan dan mampu menggunakannya dalam kehidupan	Rapor Pendidikan (Hasil Asesmen Nasional)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				sehari-hari. (2) Skor ini penting untuk memastikan pendidikan tidak hanya kuantitas (jumlah siswa bersekolah), tetapi juga kualitas.		
		Skor Kemampuan Numerasi	Nilai	Skor Kemampuan Numerasi mengukur kualitas pembelajaran matematika dasar : (1). Skor numerasi menunjukkan sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep bilangan, operasi hitung, pola, dan pemecahan masalah sehari-hari. (2). Indikator ini penting karena numerasi adalah keterampilan dasar yang mendasari berbagai bidang ilmu.	Rapor Pendidikan (Hasil Asesmen Nasional)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	Penanganan Balita wasting (Gizi Kurang) merupakan bagian dari pencegahan stunting. Wasting pada anak dapat dicegah melalui pemberian makanan yang tepat dan edukasi, salah satunya adalah PMT Lokal	Jumlah balita gizi kurang usia 6 - 59 bulan yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal / Jumlah seluruh balita gizi kurang usia 6 - 59 bulan x 100 %	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	Ibu Hamil yang sehat menjadi dasar untuk melahirkan bayi yang sehat. Kesehatan Ibu hamil dipantau melalui pelayanan Antenatal Care (ANC) sebanyak 6 kali selama kehamilan. Pelayanan ANC yang lengkap diharapkan akan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K6 di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin pada wilayah dan tahun yang sama X 100	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase Deteksi Dini Tuberculosis	%	Pelayanan di fasilitas pelayanan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Dengan pelayanan yang sesuai standar tersebut dapat menemukan penderita Tuberculosis secara klinis dan laboratorium dari antara terduga Tuberculosis. Dengan ditemukannya penderita Tuberculosis tersebut fasilitas kesehatan dapat	Jumlah orang terduga TB yang dilayani sesuai standar / Jumlah terduga TB x 100 %	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				menatalaksanakan penyakit TB sesuai dengan standar pelayanan pengobatan Tuberculosis. Indikator ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia yakni menargetkan eliminasi TB tahun 2030 - 2035, dengan percepatan penemuan kasus maka semakin cepat pula pengobatan sehingga risiko penularan TB di masyarakat akan menurun.		
		Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	Pelayanan di fasilitas pelayanan harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan meliputi layanan klinis, manajemen maupun administrasinya. dengan akreditasi fasilitas kesehatan dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada Kewajiban akreditasi bagi fasilitas kesehatan tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 tentang akreditasi.	Jumlah Faskes terakreditasi / Jumlah Faskes yang ada di kota Samarinda x 100	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	Peningkatan Kompetensi → Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan λ Pengetahuan dan keterampilan lebih baik: Tenaga kesehatan yang terlatih mampu memberikan diagnosis lebih akurat, tindakan lebih tepat, serta pelayanan yang sesuai standar medis. λ Pelayanan lebih aman dan bermutu: Kesalahan medis berkurang, penggunaan obat lebih rasional, dan penerapan evidence-based practice meningkat. λ Kepuasan pasien meningkat: Pasien merasa lebih percaya dan puas karena dilayani oleh tenaga yang kompeten, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Jumlah Tenaga Kesehatan x 100	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>kesehatan.</p> <p>λDistribusi layanan lebih merata: Tenaga kesehatan yang kompeten dapat ditempatkan di daerah-daerah pedesaan, sehingga mutu pelayanan di daerah tersebut tidak tertinggal jauh dibandingkan perkotaan.</p> <p>λMengurangi kesenjangan antar wilayah: Kompetensi yang seragam melalui pelatihan standar nasional/berkelanjutan membuat pelayanan kesehatan lebih konsisten di seluruh wilayah kota Samarinda.</p> <p>λPenguatan layanan primer: Dengan kompetensi yang memadai, tenaga kesehatan di puskesmas mampu menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat tanpa harus selalu merujuk ke rumah sakit besar.</p>		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luasan wilayah banjir	%	<p>1. Meningkatnya kebutuhan air untuk konsumsi domestik, industri, dan pertanian memerlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif.</p> <p>2. Keterbatasan sumber daya air memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang efektif untuk memastikan ketersediaan air yang memadai.</p> <p>3. Dampak perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu memerlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang adaptif.</p> <p>4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan akses terhadap air yang bersih dan aman, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif sangat penting.</p> <p>5. Pengembangan ekonomi</p>	(Luasan Wilayah yang Terendam Banjir/luas wilayah banjir)X100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				memerlukan ketersediaan air yang memadai untuk kegiatan industri dan pertanian, sehingga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang efektif sangat penting. 6. Tidak berkurangnya luas wilayah banjir		
	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas pada kawasan perkotaan	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	%	1. Perencanaan yang kurang tepat dapat menyebabkan kurangnya fasilitas dasar pada kawasan perkotaan 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan kebutuhan fasilitas dasar meningkat, namun tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.	Jumlah Kelurahan yang terlayani fasilitas dasar / Jumlah Kelurahan x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	Meningkatnya konektivitas jaringan Jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Persentase pertambahan panjang jalan yang dibangun	%	1. Meningkatnya aktivitas ekonomi memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi barang dan jasa. 2. Perkembangan teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi. 3. Meningkatnya mobilitas masyarakat memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi orang dan barang. 4. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memerlukan konektivitas jaringan yang baik untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi.	Panjang jalan yang dibangun / Total panjang rencana jalan dibangun x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	%	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah RLH Di Kota Samarinda dibagi Jumlah Rumah Di Kota Samarinda	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang berkualitas	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	%	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	capaian peningkatan pelayanan dibagi target akhir peningkatan pelayanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	Karena Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah ukuran tingkat keberhasilan Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Rata-rata nilai persentase dari outcome Program: 1 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 3 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 4Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
	Meningkatkan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur kapabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana didaerah yang memuat semua parameter ketahanan daerah terhadap bencana seperti penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta pengembangan sistem pemulihan bencana	$I = C / M$ Nilai Capaian Indikator yg ada di Daerah dibagi Nilai Capaian Maksimum seluruh Indikator	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	Sebagai instansi pelayanan urusan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ingin memastikan seluruh aduan, laporan maupun permintaan masyarakat terkait pencegahan, pengendalian pemadaman penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dapat terlayani secara maksimal	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran DIBAGI Jumlah aduan masyarakat terkait Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran DIKALI 100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Saamarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Ukuran keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan Renstra Kementerian Sosial 2025-2029	(Dimensi 1 x 0,27)+(Dimensi 2 x 0,31)+(Dimensi 3 x 0,42)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	karena Tingkat Kesempatan Kerja secara langsung menunjukkan proporsi angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja. Semakin tinggi nilai indikator tersebut, semakin besar pula penduduk usia kerja yang memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membuka dan memperluas lapangan kerja.	(Jumlah tenaga kerja yang bekerja ÷ Jumlah angkatan kerja) × 100%	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Peningkatan pemberdayaan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	%	Persentase Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui LPLPP adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (kenaikan jumlah atau capaian kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun)	Jumlah Komponen Standardisasi LPLPP yang terpenuhi / Jumlah Komponen Standardisasi sesuai Borang LPLPP x 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Kota Layak Anak	Poin	Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistematis agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di	Peringkat KLA : Kategori pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	IPA adalah Indeks yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi dan anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi	Capaian hitungan dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (Bobot 20%), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Bobot 22%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Bobot 18%), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Bobot 18%), Perlindungan Khusus (Bobot 22%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	%	Memberikan gambaran kuantitatif mengenai kecukupan pasokan pangan (beras) baik dari produksi lokal maupun cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Samarinda, dan mengantisipasi terhadap potensi masalah pasokan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup akan berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung mendukung ketahanan pangan nasional	Jumlah Cadangan Pangan (CPP + CPM + Produksi) dibagi Jumlah Kebutuhan Pangan Dikali 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan dari hasil (outcome) yang nyata terhadap kualitas lingkungan. Indeks kualitas udara, air, dan lahan merupakan ukuran langsung yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan Indeks Kualitas Udara menggambarkan kualitas udara ambien dan risiko kesehatan masyarakat.	Indeks Kualitas Air (IKA) https://ppkd.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	Indeks Kualitas Air menunjukkan tingkat pencemaran dan ketersediaan sumber daya air bagi	Indeks Kualitas Udara (IKU) https://ppkd.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				kehidupan dan pembangunan. Indeks Kualitas Lahan mencerminkan kondisi daya dukung dan daya tampung lahan, termasuk degradasi dan lahan kritis.		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	Dengan memasukkan ketiganya, maka indikator Kinerja Utama akan lebih komprehensif dan berimbang dalam merepresentasikan kondisi lingkungan hidup serta akan memperlihatkan bahwa kinerja daerah selaras dengan agenda nasional maupun global, termasuk SDGs, komitmen perubahan iklim, serta pengembangan kota berkelanjutan. Ketiga indeks tersebut telah memiliki metodologi baku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Data pemantauan rutin tersedia dari KLHK serta dapat diintegrasikan dengan data daerah, sehingga pelaporan kinerja lebih terstandar, obyektif, dan terbanding. Kualitas udara, air, dan lahan adalah isu utama yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan ekosistem, dan daya dukung pembangunan.	Indeks Kualitas Lahan (IKL) https://ppkl.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan,	Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (governance) dan indeks Efektivitas dan Efisiensi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Komponen-komponen kinerja yang dinilai dalam IKPS, (i) governance atau pemerintahan dan (ii) efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Terwujudnya layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.2 Tahun 2025 untuk Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan Sasaran Walikota Samarinda untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (IPP) Kota Samarinda.	Hasil perhitungan lewat aplikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan SWASEMBADA	%	Ukuran keberhasilan pembangunan desa/kelurahan ditinjau dari sisi kemandirian desa/kelurahan	Jumlah kelurahan SWASEMBADA dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Indeks	1. Mendukung Misi 1 RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, yakni : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. 2. iBangga menentukan level pembangunan keluarga dan menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Keberhasilan menuju	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu : (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) Kegiatan Ibadah; (2) Legalitas Keluarga; (3) Jaminan Kesehatan; (4) Jaminan Keuangan; dan (5) Keharmonisan Keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain : (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Keberlangsungan Pendidikan; (3) Kesehatan Keluarga; (4) Akses Informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain : (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi Sosial Formula i-Bangga : $i\text{-Bangga} = 1/3 (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya menuju generasi emas di 2045 berawal dari keluarga.		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Kota	Nilai	dalam mendukung terwujudnya Misi Walikota ke 3 dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur maka perlunya kualitas Keselamatan dan kualitas layanan transportasi di ukur dalam hal transportasi menggunakan Rasio Konektivitas Kota sebagai Indikator kinerja Utama Dinas perhubungan menjadi alasan guna 1. Mengukur Aksesibilitas Kota 2. dasar perencanaan Infrastruktur 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan efisiensi Mobilitas 5. indikator keadilan Akses transportasi 6. Mendukung kota Berkelanjutan 7. sebagai Ukuran Kinerja Pemerintah Daerah	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) = (IK1 \times 70) + (IK2 \times 30)$	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Karena keterbukaan informasi menjadi dasar penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah. Melalui keterbukaan ini, masyarakat dapat memperoleh data dan informasi secara mudah, cepat, serta terpercaya dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, nilai IKIP tidak hanya menggambarkan kepatuhan instansi terhadap aturan keterbukaan informasi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana transformasi digital mampu meningkatkan mutu layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan	Perhitungan IKIP dengan gabungan penilaian (skor kuesioner dan penilaian data objektif digabungkan dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan bobot masing-masing)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	Memberdayakan dan mengembangkan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	%	Guna Penguatan Ekonomi Kerakyatan sebagai pondasi ekonomi kota, yang mandiri, dan koperasi yang berkembang mampu menyediakan lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Jumlah Koperasi sehat tahun N / Jumlah koperasi aktif X 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	Memberdayakan dan mengembangkan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	Memberdayakan dan mengembangkan UMKM sebagai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan tangguh. Sebagai sektor yang dapat tumbuh cepat, UMKM memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Jumlah Usaha Mikro Tahun N / Jumlah keseluruhan usaha mikro X 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	Meningkatkan Capaian Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai tujuan Investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	Meningkatnya Daya Saing Perempuan, Pemuda dan Anak	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ditetapkan sebagai indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda karena indikator ini secara komprehensif menggambarkan kualitas dan daya saing pemuda melalui aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, serta kesetaraan gender dan sejalan dengan tugas dan fungsi dinas dalam meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran strategis	(Indeks Domain Pendidikan + Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan + Indeks Domain Tenaga Kerja + Indeks Domain Partisipasi Kepemimpinan + Indeks Gender dan Diskriminatif) / 5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				pemuda dalam pembangunan daerah.		
		Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Indeks	IPO relevan sebagai IKU karena olahraga bukan hanya aktivitas fisik, melainkan juga sarana strategis membangun kesehatan, karakter, serta kompetensi perempuan, pemuda, dan anak untuk mendukung peningkatan daya saing.	$IPO = (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9) / 9$ Keterangan : D1 = Dimensi IPO pertama D2 = Dimensi IPO kedua dan seterusnya	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA					
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	Karena IPS mengukur tingkat perkembangan sistem statistik, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya, metodologi, hingga kualitas data yang dihasilkan. Melalui IPS dapat dilihat sejauh mana penyelenggaraan statistik memenuhi prinsip akurasi, konsistensi, dan keterbandingan sehingga data yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, capaian IPS bukan hanya mencerminkan kualitas teknis pengelolaan data, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan statistik yang terpercaya sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kebijakan publik.	Penghitungan indeks berdasarkan 5 (lima) domain yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	Meningkatnya Keamanan informasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	Karena indikator ini mampu menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki sistem, kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai untuk melindungi data serta layanan digital dari ancaman siber. Dengan mengukur kesiapan tersebut, dapat dipastikan bahwa upaya pengamanan informasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Hal ini penting	Jumlah hasil nilai Indeks KAMI dibagi jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645, dikali 100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				agar kepercayaan publik terhadap layanan digital terjaga, risiko kebocoran data dapat diminimalkan, serta transformasi digital di daerah berjalan dengan aman, andal, dan berkesinambungan.		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	IPK selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) : (1). Dimensi kebudayaan mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam pendidikan berkualitas, kota dan permukiman berkelanjutan, serta kerja layak dan pertumbuhan ekonomi. (2). IPK membantu mengaitkan pembangunan kebudayaan dengan agenda global.	IPK adalah penghitungan nilai indeks Dimensi. Dikelompokkan jadi 7 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	Meningkatnya kegemaran membaca dan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	<ul style="list-style-type: none"> - Selaras dengan Misi RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, khususnya Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. Literasi masyarakat merupakan pondasi peningkatan kualitas pendidikan dan budaya membaca; - Indikator resmi nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan diakomodasi dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Mengukur dampak nyata (outcome) program perpustakaan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, baik dari sisi akses informasi, literasi digital, maupun partisipasi dalam kegiatan literasi; - Menjadi kontribusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap pencapaian indikator makro daerah, yaitu Indeks 	$IPLM \text{ Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{7} \times 100$ <p>UPLM1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan (Jumlah perpustakaan = jumlah kelembagaan) UPLM2 = Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (Jumlah koleksi = 2 x jumlah populasi penduduk) UPLM3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (Rasio jumlah tenaga perpustakaan dengan populasi adalah 1:2500) UPLM4 = Tingkat Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan (Persentase jumlah kunjungan perpustakaan per hari sebesar 2% dari populasi penduduk) UPLM5 = Perpustakaan yang dibina sesuai standar (Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 22,39% dari keseluruhan jumlah perpustakaan) UPLM6 = Keterlibatan Masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (Persentase jumlah masyarakat yang terlibat di sosialisasi perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk)</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Pembangunan Manusia (IPM), melalui jalur pendidikan non-formal dan peningkatan budaya baca.	UPLM7 = Anggota Perpustakaan (Persentase jumlah anggota perpustakaan sebesar 2% dari populasi penduduk) AM = Aspek Masyarakat	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip secara Baku	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	<ul style="list-style-type: none"> - Selaras dengan Misi 5 RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Akuntabel. Kualitas kearsipan merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintahan; - Indikator resmi dari Arsip Nasional RI (ANRI) sesuai UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP No. 28 Tahun 2012, dan Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan; - Mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah, sehingga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pembinaan Dispursip; - Mendukung peningkatan skor Reformasi Birokrasi, AKIP, dan Indeks Integritas Pemerintah, yang menjadi indikator makro tata kelola pemerintahan Kota Samarinda; - Menjadi bukti konkret kontribusi Dispursip dalam pengendalian risiko hukum, administrasi, dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota. 	<p>IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi</p> <p>IHKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah</p> <p>NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal</p> <p>NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 83/KEPMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				bertujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama KKP agar selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan usaha perikanan tangkap.		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	Meningkatnya peran sektor unggulan dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	Penggunaan indikator kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB ADHB dipilih karena pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang memberi efek pengganda bagi perekonomian daerah. Dengan menjadikan indikator ini sebagai acuan, pemerintah dapat menilai secara komprehensif sejauh mana sektor pariwisata berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Pariwisata yang telah tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pariwisata Daerah, sehingga penggunaan indikator ini semakin relevan untuk mendukung program peningkatan peran sektor unggulan dan investasi daerah	Total Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB dibagi dengan Total PDRB berlaku x 100%	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
		Cakupan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kontribusi strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif, akan tercipta SDM yang lebih produktif, inovatif, dan	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pada tahun n di bagi jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di kali 100	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				berdaya saing. Hal ini mendorong berkembangnya peluang kerja baru, peningkatan wirausaha mandiri, serta optimalisasi potensi daerah yang pada akhirnya memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Ton/Ha	Sebagai tolak ukur efektivitas dan efisiensi penggunaan benih, pupuk dan teknologi guna memastikan produktivitas per hektar yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan ketersediaan pangan (beras) sebagai pangan pokok masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan dan kesejahteraan petani dan secara langsung mendukung ketahanan pangan daerah	Jumlah Produksi Pertanian Pangan per hektar per tahun dibagi luas panen	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan. Indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan program pengendalian penyakit dengan menunjukkan trend penurunan risiko penyakit hewan menular strategis.	Jumlah Kejadian Penyakit/kasus tahun berjalan (t)-Jumlah Kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah Kejadian/Kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	Penggunaan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipilih sesuai dengan amanah INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 terkait Indikator Urusan Bidang Perdagangan	Distribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	Tujuan : Meningkatkan peran sektor unggulan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Pembangunan industri menjadi tulang punggung pertumbuhan	Kontribusi Industri Pengolahan / Total PDRB ADHB X 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
	dalam pertumbuhan ekonomi			<p>ekonomi. Lonjakan/pertumbuhan pembangunan industri mencerminkan transformasi struktural di mana daerah-daerah bergerak dari ekonomi berbasis agraris menuju ekonomi manufaktur dan teknologi tinggi. Pembangunan industri menghadirkan peluang strategis— dengan mendorong hilirisasi, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029</p>		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	Karena nilai AKIP komponen Pelaporan merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah pada Komponen Pelaporan	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	Untuk menunjukkan tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik pada masyarakat	Nilai IKM Pemkot = Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah atau Unit Kerja / Jumlah Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	Untuk mengukur tingkat koordinasi dan fasilitasi kebijakan, serta merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Kebijakan	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
4.02	SEKRETARIAT DPRD					
	Meningkatnya Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis	Total Angka Tingkat Kepuasan / jumlah responden x 100%	Sekretariat DPRD Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01	PERENCANAAN					
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	Karena nilai SAKIP komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja	Pemberian Penilaian Atas Akip Kota Samarinda dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Indikator Perencanaan Kinerja Bobot 30 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	Karena nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu bagian dari evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja serta untuk melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah	Pemberian Penilaian Atas Akip Kota Samarinda dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Indikator Pengukuran Kinerja Bobot 30 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
5.02	KEUANGAN					
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indeks	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) sebagai indikator sasaran "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel" adalah karena opini BPK merupakan tolok ukur resmi yang diakui secara nasional dalam menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan menjadikan opini BPK sebagai indikator, Pemerintah Daerah melalui BPKAD terdorong untuk terus meningkatkan kualitas	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengendalian internal, serta menertibkan administrasi dan pemanfaatan aset daerah. Indikator ini juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.		
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah, relevan dengan tugas pokok perangkat daerah pengelola pendapatan, serta berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik.	Total Realisasi PAD dibagi Total Target PAD dikali 100	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
5.03	KEPEGAWAIAN					
	Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengukuran melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat memantau tingkat profesionalitas ASN secara objektif serta menjadikannya dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya	Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				manusia aparatur agar lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Terwujudnya ASN yang Profesional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas ASN digunakan sebagai indikator karena mampu menggambarkan secara komprehensif kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai sejauh mana ASN bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengukuran melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat memantau tingkat profesionalitas ASN secara objektif serta menjadikannya dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.	Berdasarkan aspek penghitungan IP ASN pada peraturan BKN RI No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran IP ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	karena Indeks Inovasi Daerah mampu menggambarkan kualitas inovasi yang dilakukan pemerintah daerah secara objektif, komprehensif, dan diakui secara nasional.	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / Jumlah total perangkat daerah * 100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					
	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan APIP guna memperkuat pengendalian internal, memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan prinsip 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), mendorong efektivitas manajemen	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dasar hukum:	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
	risiko serta pencegahan korupsi			-PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021		
		Kapabilitas APIP	Nilai	Kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 8 Tahun 2021	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
		Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	Kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Dasar hukum: -PP 60 Tahun 2008 -Perka BPKP 5 Tahun 2021	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
7	UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN PALARAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Palaran

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.		
7.01	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Samarinda Seberang
7.01	KECAMATAN SAMARINDA ULU					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Samarinda Ulu
7.01	KECAMATAN SAMARINDA ILIR					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik,	Kecamatan Samarinda Ilir

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	
7.01	KECAMATAN SAMARINDA UTARA					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Samarinda Utara
7.01	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Sungai Kunjang

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.		
7.01	KECAMATAN SAMBUTAN					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Sambutan
7.01	KECAMATAN SAMARINDA KOTA					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Samarinda Kota
7.01	KECAMATAN SUNGAI PINANG					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik,	Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	
7.01	KECAMATAN LOA JANAN ILIR					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	Indeks	1) Pelayanan Publik Merupakan Tugas dan Fungsi Kecamatan selain Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Merupakan Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029. 3) Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023.	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilaiannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalitas SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya 1) UU No. 25 Tahun 2009, 2) Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3) Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023	Kecamatan Loa Janan Ilir
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial	%	Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial= $(P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5 \times 100$ P1 = Persentase Program 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial Kebangsaan	<p>P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5</p> <p>P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya, dan agama dibagi target peserta x 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%</p>	



WALI KOTA SAMARINDA,

[Handwritten Signature]
TANDI HARUN



PERIODE 2025-2029

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)

2025

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541)260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail pemerintahseberang07@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG Nomor : 700.1.1.4 / 703 / 400.09

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M . PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/1345/300.01 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat perihal Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Samarinda Seberang.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- l. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaiman tercantum dalam diktum 1 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Juni 2025
Camat Samarinda Seberang



Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IVa)
NIP. 198607232004121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta di perolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dokumen ini juga disusun sebagai penjabaran lebih lanjut terkait Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 051/368/HK-KS/VIII/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang ke depan.



Samarinda, 25 Juni 2025
Gamat Samarinda Seberang

Aritya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	4
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja	5
2.3 Jenis-jenis Indikator Kinerja	5
BAB III GAMBARAN UMUM	7
3.1 Visi	7
3.2 Misi	9
3.3 Tujuan Pokok dan fungsi	12
3.4 Tujuan dan Sasaran	21
3.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama	23
BAB IV PENUTUP	25

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesional, transparan, akuntabel, bebas korupsi dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Samarinda Seberang dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan IKU Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

8. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021, tanggal 28 September 2021 Tentang Peraturan Walikota Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
12. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 130-05/151/HK-KS/III/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
13. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 051/425/HK-KS/VII/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Utama dari Pemerintah Daerah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah, atau untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang menjadi *core areal busines* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pemerintah Daerah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Daerah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
7. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. Measurable

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif

3. Achievable

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi

4. Relevant

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

5. Timelines

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

2.3 Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :

Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).



2. Indikator Process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalam mengahslikan barang dan jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).

3. Indikator Output :

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

4. Indikator Outcame :

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).

5. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcame pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat diakses, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, Bapak Dr. H. Andi Harun dan Bapak H. Saefuddin Zuhri, SE.,MM, telah ditetapkan Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yaitu:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Visi **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”** mencerminkan harapan dan arah pembangunan Kota Samarinda dalam konteks pembangunan provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Visi ini memiliki makna yang mendalam, baik untuk Kota Samarinda maupun untuk kontribusinya terhadap provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Samarinda Maju mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing dalam pasar global, memiliki daya saing tinggi, dan mampu mengelola peluang dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.
2. **Kemajuan Ekonomi:** Kota Samarinda diharapkan menjadi pusat perekonomian yang berkembang pesat, menciptakan peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang berkelanjutan di bidang sektor-sektor unggulan seperti, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perikanan dan pertanian menjadi fokus utama.

3. **Kesejahteraan Sosial:** Kota Samarinda harus mampu meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan yang nyaman.
4. **Peningkatan Infrastruktur:** Mengarah pada pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas, seperti jalan, transportasi, fasilitas umum, dan teknologi informasi yang mendukung kemudahan akses dan konektivitas bagi masyarakat.

Kaltim Maju mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik:** Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mendukung pembangunan di seluruh Kalimantan Timur.
2. **Kontribusi terhadap Provinsi Kalimantan Timur:** Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Kalimantan Timur. Visi ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Kota Samarinda juga akan berkontribusi pada kemajuan provinsi secara keseluruhan. Kemajuan Samarinda akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
3. **Pembangunan Berkelanjutan:** Maju di sini bukan hanya berarti ekonomi yang berkembang, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam, keseimbangan sosial, dan kualitas hidup yang baik bagi seluruh masyarakat.

"**MAJU**" dalam konteks visi "**Samarinda Maju, Kaltim Maju**" yang terdiri dari singkatan **M-A-J-U** memiliki arti yang mendalam, yaitu sebagai acuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh Kota Samarinda. Berikut adalah penjelasan dari arti singkatan **M-A-J-U** tersebut:

Mandiri berarti Kota Samarinda diharapkan menjadi kota yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi, sosial, dan administrasi tanpa bergantung pada pihak luar dalam hal dasar-dasar kebutuhan pembangunan. Kota Samarinda harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta menciptakan kemandirian dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Adil mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Samarinda harus berjalan dengan prinsip keadilan, tidak ada kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok masyarakat. Semua lapisan masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan, harus merasakan manfaat dari pembangunan yang ada. Pembangunan yang adil berarti pemberian akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya, serta pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Ber-Jaya mencerminkan harapan agar Kota Samarinda menjadi kota yang berjaya, unggul, dan memiliki daya saing tinggi. Kota yang berjaya berarti kota yang memiliki prestasi dan keberhasilan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Samarinda diharapkan mampu menjadi kota yang berperan penting di tingkat regional maupun nasional, dengan reputasi yang baik dalam pengelolaan dan pencapaian pembangunan.

Unggul menunjukkan bahwa Kota Samarinda diharapkan menjadi kota yang unggul dalam berbagai aspek, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, kualitas pendidikan, kesehatan maupun pembangunan ekonomi. Kota yang unggul berarti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya, memiliki daya tarik bagi investor, wisatawan, dan penduduknya untuk berinvestasi dan berkembang. Kota Samarinda juga diharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif, serta sistem pemerintahan yang efisien dan modern.

Dengan demikian, **Mandiri, Adil, Ber-Jaya, Unggul** mencerminkan cita-cita untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang mandiri dalam mengelola pembangunan dan keuangan daerah, adil dalam membagi hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, berjaya dengan prestasi di berbagai sektor, dan unggul dalam segala aspek untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan oleh kecamatan adalah Misi Ke- 5 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INOVATIF, RESPONSIF DAN ADAPTIF YANG INTEGRITAS DAN AKUNTABEL”

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Seberang dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Misi ini memiliki makna upaya pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari misi ini:

Inovatif berarti bahwa Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta layanan publik. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat mencakup penerapan teknologi terbaru dalam administrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta pembaharuan dalam proses pengambilan keputusan. Inovasi juga melibatkan kreativitas dalam mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah yang inovatif mampu merespons tantangan zaman dengan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif, terutama di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang cepat berubah.

Responsif berarti pemerintah Kota Samarinda harus dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat. Pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang mendengarkan masukan masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, dan memberikan solusi yang relevan dalam waktu yang cepat. Hal ini juga mencakup kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi, serta mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis lainnya. Responsif berarti proaktif dalam memberikan pelayanan dan perhatian yang memadai terhadap masalah yang dihadapi Masyarakat

Adaptif berarti bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi. Pemerintah yang adaptif mampu menyesuaikan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang serta perubahan kondisi yang ada. Ketika ada perubahan dalam konteks global maupun lokal, pemerintah Kota Samarinda harus siap untuk mengubah pendekatannya,

menyesuaikan peraturan yang ada, serta menggali potensi baru yang dapat mendukung pembangunan daerah. Adaptasi yang cepat akan memastikan bahwa pemerintahan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada.

Integritas mengandung makna bahwa pemerintah Kota Samarinda harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan jujur, adil, dan tanpa penyimpangan dari aturan yang ada. Pemerintahan yang berintegritas berarti tidak ada praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan. Integritas juga mencakup komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik. Masyarakat harus percaya bahwa pemerintah bertindak dengan niat baik demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Akuntabel berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah harus terbuka dalam hal penggunaan anggaran, keputusan politik, serta hasil dari kebijakan yang diimplementasikan. Akuntabilitas juga mencakup adanya mekanisme pengawasan yang jelas, baik dari lembaga internal pemerintahan maupun dari masyarakat dan media. Pemerintah yang akuntabel memastikan bahwa setiap proses administrasi dan kebijakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan publik.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang:

- **Inovatif**, yaitu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses administrasi.
- **Responsif**, yaitu mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Adaptif**, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
- **Berintegritas**, yaitu menjalankan pemerintahan dengan jujur dan tanpa penyimpangan.
- **Akuntabel**, yaitu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat.

Dengan misi ini, pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipercaya, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada dan memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda. Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
- g. Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- i. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelurahan, Membawahkan :
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi pemerintahan, Ketenteraman dan ketertiban;
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran tentang Bagan Struktur Jabatan Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :



Berikut fungsi dari susunan organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda :

1. Camat Mempunyai Fungsi:

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Melaksanakan dan kearsipan; pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- e. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- f. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Mengelola anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan/ke-tatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi;
- n. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kecamatan Dibagi menjadi:

1. Subbag Perencanaan Program dan Keuangan Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- c. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi seksi kecamatan;
- f. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi;
- g. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengamanan & kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;

- l. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
- m. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
- n. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan;
- o. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- p. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- q. Menyusun neraca kecamatan;
- r. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
- s. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Subbag Umum dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyeleggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- o. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi-Seksi Di Kecamatan

a. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
- i. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;

- k. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kecamatan;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Mempunyai Fungsi :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
- j. Menyusun profil kecamatan;
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Fungsi:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon;
 - h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Mempunyai Fungsi :**
- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 - f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;

- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
- j. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di Kecamatan;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kelurahan Mempunyai Fungsi

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Matriks Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu :

“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 3.1. Berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Samarinda Seberang

VISI : Samarinda Maju untuk Kaltim Maju			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.			
Tujuan		Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Berikut:

Tabel 3.2

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,05

3.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Seberang

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	UU No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022	Pengukurannya Meliputi 6 Aspek, di antaranya : 1. Kebijakan Pelayanan Publik, 2. Profesionalitas SDM, 3. Sarana dan Prasarana, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5. Konsultasi dan Pengaduan, 6. Inovasi Pelayanan Publik Permenpan RB No. 5 Tahun 2023	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda



Samarinda, 25 Juni 2025
Camat Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Samarinda Seberang

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	

Samarinda, 25 Juni 2025
 Camat Samarinda Seberang



(Handwritten signature)
 Aditya Koesprayogi, S.STP
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19860723 200412 1 003

BAB IV**PENUTUP**


Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.



Samarinda, 25 Juni 2025
Camat Samarinda Seberang


Aditya Koesprayogi, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860723 200412 1 003



KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jl. Bung Tomo No. 146 RT. 1 Kelurahan Baqa,
Kecamatan Samarinda Seberang

**PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA (IKU)
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,05 Indeks	4,29 Indeks	105,93 %

Sumber Data Realisasi Kinerja (IPP) : Berdasarkan SK Wali Kota Samarinda Nomor : 000.8/028/HK-KS/I/2026 Tentang Penetapan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kota samarinda tahun 2025

Penetapan target IPP sebesar 4,05 ditetapkan berdasarkan pertimbangan capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi riil pelayanan publik perangkat daerah, serta target peningkatan kualitas pelayanan yang bersifat achievable, menantang, dan realistis.

Target tersebut disusun dengan memperhatikan:

- 1) Hasil evaluasi dan pemantauan pelayanan publik tahun sebelumnya;
- 2) Kemampuan sumber daya perangkat daerah;
- 3) Rencana peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap dan berkelanjutan;
- 4) Acuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan dapat dilihat pada Link Berikut :
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/132603/permen-pan-rb-no-17-tahun-2017>

Target IPP sebesar 4,05 termasuk dalam kategori “Sangat Baik” sehingga dinilai cukup menantang namun tetap realistis untuk dicapai oleh Kecamatan Samarinda Seberang.

Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Kecamatan Samarinda Seberang berhasil memperoleh realisasi IPP sebesar 4,29 dengan predikat A- (Sangat Baik).

Dengan demikian, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa target 4,05 telah disusun secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan karena:

1. Mempertimbangkan tren peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Sesuai kemampuan organisasi;
3. Serta terbukti dapat dilampaui dengan pencapaian kinerja sebesar 105,93%.

Samarinda, 23 Februari 2026
Camat Samarinda Seberang,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198607232004121003

Catatan :

Pengukuran kinerja per triwulan dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada perangkat daerah. Hasil monitoring triwulan tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan terhadap unsur-unsur pelayanan publik yang dinilai dalam evaluasi IPP. Dengan demikian, capaian nilai IPP sebesar 4,29 merupakan hasil akumulasi dan konsistensi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dipantau sepanjang tahun melalui pengukuran kinerja triwulan.



WALI KOTA SAMARINDA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.8/028/HK-KS/I/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik pada setiap unit penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025, perlu menetapkan hasilnya sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai bahan pembinaan, perbaikan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada setiap unit penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
- KETIGA** : Unit kerja yang memperoleh predikat “A (Pelayanan Prima)” dan “A- (Sangat Baik)” diberikan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Wali Kota Samarinda.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Januari 2026



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 23E4E-2026-16-60-000-1

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
2. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
3. Masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR: 000.8/028/HK-KS/I/2026
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

No	Unit Lokus PEKPPP	Nilai Indeks (IPP) Pelayanan Publik	Predikat
1.	RSUD IA Moeis	4,63	A (PELAYANAN PRIMA)
2.	UPTD Puskesmas Palaran	4,45	A- (SANGAT BAIK)
3.	UPTD Puskesmas Mangkupalas	4,38	A- (SANGAT BAIK)
4.	UPTD Puskesmas Samarinda Kota	4,36	A- (SANGAT BAIK)
5.	UPTD Puskesmas Sungai Kapih	4,31	A- (SANGAT BAIK)
6.	Kecamatan Samarinda Seberang	4,29	A- (SANGAT BAIK)
7.	DPMPSTP	4,23	A- (SANGAT BAIK)
8.	Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang	4,19	A- (SANGAT BAIK)
9.	Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir	4,15	A- (SANGAT BAIK)
10.	UPTD Puskesmas Sidomulyo	4,14	A- (SANGAT BAIK)
11.	UPTD Puskesmas Sempaja	4,12	A- (SANGAT BAIK)
12.	Kelurahan Bukit Pinang	3,99	B (BAIK)
13.	Kelurahan Gunung Panjang	3,98	B (BAIK)
14.	Kelurahan Sungai Keledang	3,98	B (BAIK)
15.	Kelurahan Baqa	3,93	B (BAIK)

16.	Kecamatan Sungai Pinang	3,97	B (BAIK)
17.	UPTD Puskesmas Bengkuring	3,96	B (BAIK)
18.	UPTD Puskesmas Remaja	3,92	B (BAIK)
19.	Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu	3,87	B (BAIK)
20.	Kecamatan Sambutan	3,85	B (BAIK)
21.	Kecamatan Samarinda Kota	3,8	B (BAIK)
22.	UPTD Bapenda Wilayah V	3,74	B (BAIK)
23.	Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu	3,71	B (BAIK)
24.	Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang	3,68	B (BAIK)
25.	Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang	3,67	B (BAIK)
26.	UPTD Puskesmas Loa Bakung	3,67	B (BAIK)
27.	UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor	3,67	B (BAIK)
28.	UPTD Puskesmas Harapan Baru	3,66	B (BAIK)
29.	Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang	3,64	B (BAIK)
30.	Inspektorat Daerah	3,58	B (BAIK)
31.	UPTD Puskesmas Sungai Siring	3,55	B (BAIK)
32.	UPTD Puskesmas Lempake	3,54	B (BAIK)

33.	UPTD Puskesmas Karang Asam	3,5	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
34.	Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan	3,48	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
35.	Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara	3,47	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
36.	Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang	3,46	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
37.	Kecamatan Samarinda Utara	3,37	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
38.	UPTD Puskesmas Wonorejo	3,36	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
39.	Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang	3,32	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
40.	UPTD Bapenda Wilayah IV	3,32	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
41.	Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu	3,3	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
42.	Kecamatan Samarinda Ilir	3,29	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
43.	Dinas Lingkungan Hidup	3,27	B- (BAIK DENGAN CATATAN)
44.	UPTD Puskesmas Trauma Center	3,27	B - (BAIK(DENGAN CATATAN))
45.	Kecamatan Samarinda Ulu	3,25	B - (BAIK DENGAN CATATAN)

46.	Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang	3,21	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
47.	UPTD Puskesmas Temindung	3,17	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
48.	UPTD Bapenda Wilayah III	3,12	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
49.	UPTD Puskesmas Juanda	3,11	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
50.	Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan	3,07	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
51.	Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang	3,07	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
52.	Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang	3,02	B - (BAIK DENGAN CATATAN)
53.	Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu	3	C (CUKUP)
54.	Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu	2,99	C (CUKUP)
55.	Dinas Koperasi , UKM dan Perindustrian	2,92	C (CUKUP)
56.	UPTD Bapenda Wilayah II	2,88	C (CUKUP)
57.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,86	C (CUKUP)
58.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,81	C (CUKUP)
59.	Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir	2,76	C (CUKUP)

60.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,71	C (CUKUP)
61.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2,67	C (CUKUP)
62.	Kecamatan Sungai Kunjang	2,6	C (CUKUP)
63.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,56	C (CUKUP)
64.	Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota	2,54	C (CUKUP)
65.	Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang	2,5	C (CUKUP)
66.	Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota	2,46	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
67.	UPTD Puskesmas Baqa	2,46	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
68.	Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	2,42	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
69.	Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota	2,4	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
70.	Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang	2,39	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
71.	UPTD Bapenda Wilayah I	2,37	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
72.	UPTD Puskesmas Segiri	2,37	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
73.	Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan	2,32	C (CUKUP DENGAN CATATAN)

74.	UPTD Puskesmas Lok Bahu	2,27	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
75.	Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir	2,25	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
76.	UPTD PPA Samarinda	2,19	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
77.	Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara	2,18	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)
78.	Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	2,1	C - (CUKUP DENGAN CATATAN)



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 23E4E-2026-16-60-000-1

**KERTAS KERJA PENILAIAN INDIKATOR SMART
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

NO	TUJUAN/ SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU									
			SPESIFIK		MEASURABLE/ TERUKUR		ACHIEFABLE / DAPAT DICAPAI		RELEVAN		TIMEBOND/ TERJADWAL	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1

Penjelasan Kriteria SMART IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah

1. Spesific (Spesifik) – Nilai: Y

IKU telah bersifat spesifik karena secara jelas mengukur kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah, yaitu melalui nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indikator ini memiliki fokus yang jelas pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan tidak menimbulkan multi tafsir.

2. Measurable (Dapat Diukur) – Nilai: Y

IKU dapat diukur secara objektif karena menggunakan metode penilaian dan instrumen evaluasi yang jelas dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka/nilai indeks sehingga capaian kinerja dapat dihitung dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

3. Achievable (Dapat Dicapai) – Nilai: Y

Target IPP yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya perangkat daerah, dukungan program/kegiatan pelayanan publik, serta mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kondisi aktual organisasi.

4. Relevant (Relevan) – Nilai: Y

IKU relevan karena berkaitan langsung dengan tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran IPP mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

5. Time Bound (Terjadwal/Berbatas Waktu) – Nilai: Y

IKU memiliki batas waktu yang jelas karena pengukurannya dilakukan dalam periode tertentu, yaitu tahunan sesuai dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Samarinda, 23 Februari 2026
Camat Samarinda Seberang,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198607232004121003